



**KECAMATAN
PARAMASAN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Paramasan Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Paramasan Tahun 2022 ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2022-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Paramasan sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Paramasan, 04 Januari 2023
Plt. Camat Paramasan



H. Muhammad Farid, S.KM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Maksud dan Tujuan	8
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	8
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ...	11
D. Isu Strategis	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. Indikator Kinerja Utama	16
B. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	39
C. Realisasi Anggaran	43
D. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022	50
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran - Saran	54
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
Tabel 1.1.	Tabel Permasalahan pada Kecamatan Paramasan	12
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paramasan Tahun 2022 ...	17
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Perubahan Kec. Paramasan Tahun 2022.....	19
Tabel 3.1.	Skala Nilai Perangkat Kinerja	23
Tabel 3.2.	Realisasi Kinerja Kecamatan Paramasan Tahun 2022	24
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.4.	Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2021-2026	35
Tabel 3.5.	Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir	36
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 Target Provinsi dan Nasional	39
Tabel 3.7.	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022	40
Tabel 3.8.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	44
Tabel 3.9.	EFisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
Tabel 3.10.	Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat	51

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
	Gambar 2.1. Bagan SOTK Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar	11



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Paramasan 2022 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paramasan yang telah ditetapkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 1 sasaran strategis Kecamatan Paramasan Banjar tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian pada 1 sasaran strategis masuk pada kategori **Cukup Berhasil** dengan nilai rata - rata **89,76%**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi.

Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Paramasan berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Paramasan adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp 2.602.511.319,00	100%

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
1	Belanja Daerah	2.602.511.319	1.801.851.433	69,24	1.599.251.073
2	Belanja Operasi	2.380.670.319	1.781.970.155	74,85	1.503.016.323
3	Belanja Modal	221.841.000	19.881.278	8,96	96.234.750



A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Paramasan.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Paramasan
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Paramasan kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Paramasan
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Paramasan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Paramasan Kab. Banjar Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Paramasan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja SKPD.

B.1 KEDUDUKAN :

Kecamatan Paramasan merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS :

Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B.3 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

Susunan organisasi Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional

[illegible]

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Paramasan yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

LKj IP Kecamatan Paramasan Tahun 2022

"cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Paramasan masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I

Tabel Permasalahan pada SKPD

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggara n pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan

		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

D. ISU STRATEGIS

Kecamatan Paramasan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Paramasan sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam *Pemerintahan*.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Paramasan adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paramasan Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2022 dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Paramasan mengampu *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan*. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Paramasan mendukung pencapaian misi Kelima Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi Kelima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Sumber : Surat Keputusan IKU Paramasan



B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2022 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Paramasan Tahun 2022

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
I.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	70							2.602.511.319	Camat
					A .	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKKI	Nilai	73		2,383,838,819	Sekcam
							SAKIP Kecamatan	Nilai	60			
					1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100 %		8.645.000	Kasubbag Renkeu
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100 %		1.918.266.019	Kasubbag Renkeu
					3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	100 %		11.180.000	Kasubbag Renkeu
					4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100 %		9.900.000	Kasubbag Umpeg
					5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100 %		103.718.800	Kasubbag Umpeg
					6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Persen	100 %		25.048.000	Kasubbag Umpeg

					7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100 %	9.340.000	Kasubbag Umpeg
					8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persen	100 %	312.741.000	Kasubbag Umpeg
					B	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	100	20.105.900	KASI KESSOS
					1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	10.200.000	KASI PM
					2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	Persen	100	9.905.900	KASI KESSOS
					C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	61.355.000	Kasi PM
					1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	61.355.000	Kasi PM
					D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persen	100	16.411.500	Kasi Trantib

					1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	12.997.600	Kasi Trantib
					2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100	3.413.900	Kasi Trantib
					E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	68.959.200	KASI PEM
					1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	68.959.200	KASI PEM
					F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	36.840.900	KASI PEM
					1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	36.840.900	KASI PEM

Tabel 2.2 di atas memuat data yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Paramasan tahun 2022 yang penetapannya dilakukan secara berjenjang (Pohon Kinerja) dimana Sasaran Strategis dan Program berada dibawah tanggung jawab Camat selaku Kepala SKPD Kecamatan Paramasan (eselon III a.) sedangkan Sasaran Program dan Kegiatan dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab Sekretariat dan Seksi (eselon III b dan IV)



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2022

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah Perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk perjanjian kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$<40\%$	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :



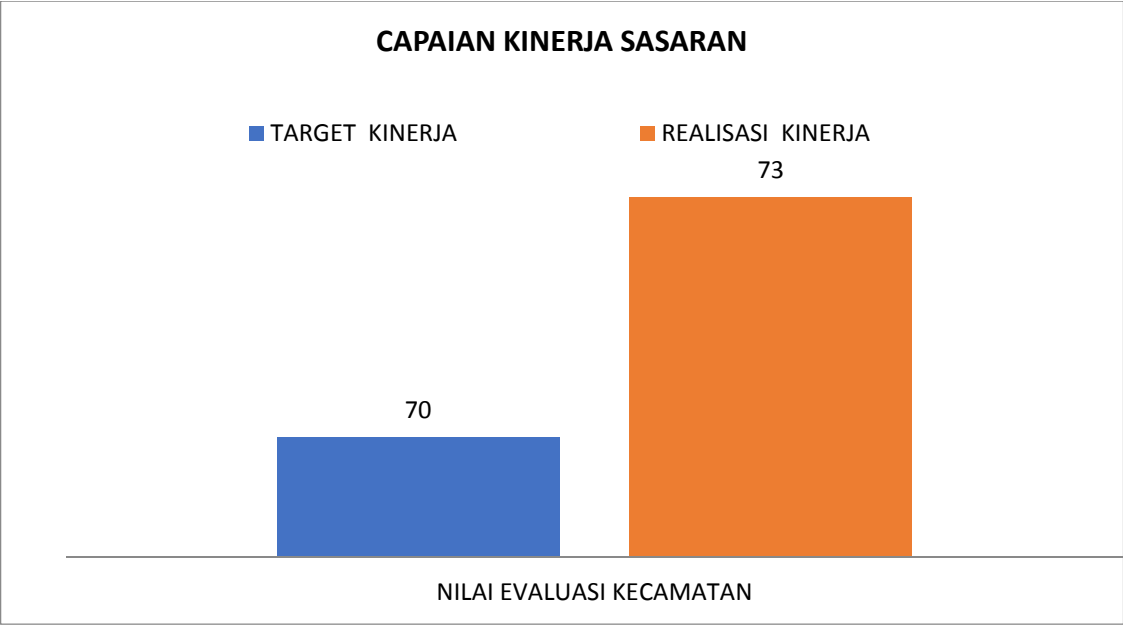
Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai	70	73	104 %	Berhasil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKKI	Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai IKKI	73	46	63,01%	Kurang Berhasil
	SAKIP Kecamatan	Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	60			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Realisasi / Rencana (Target) x 100	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Realisasi / Rencana (Target) x 100	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Realisasi / Rencana (Target) x 100	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil

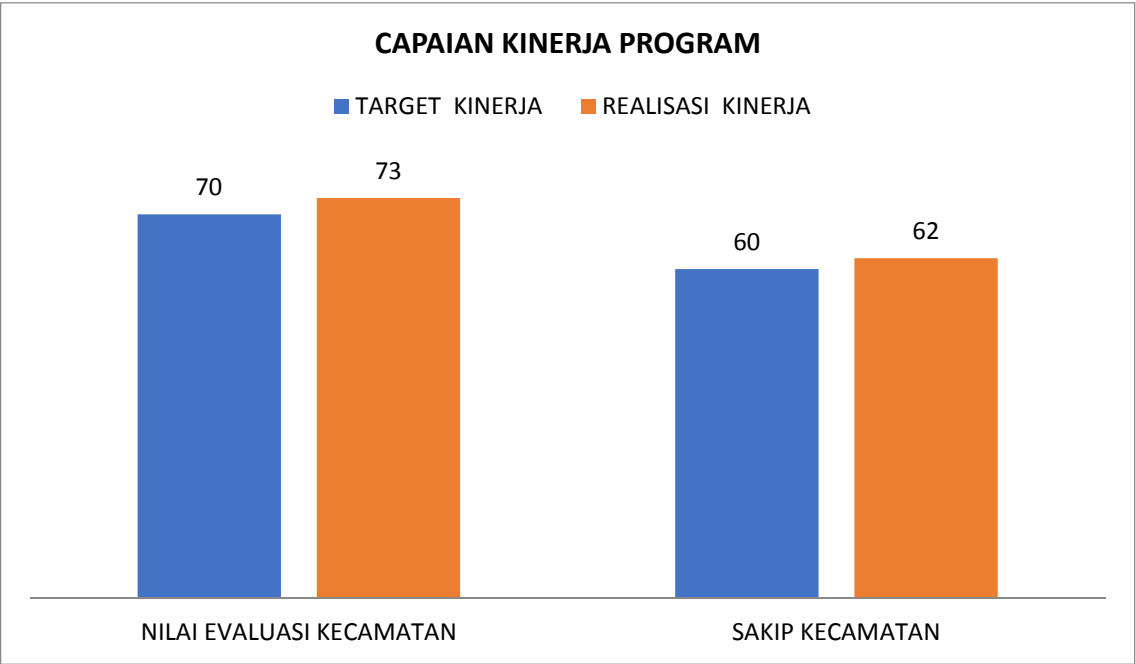
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100	100 %	100 %	Berhasil

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Paramasan Thn.2022

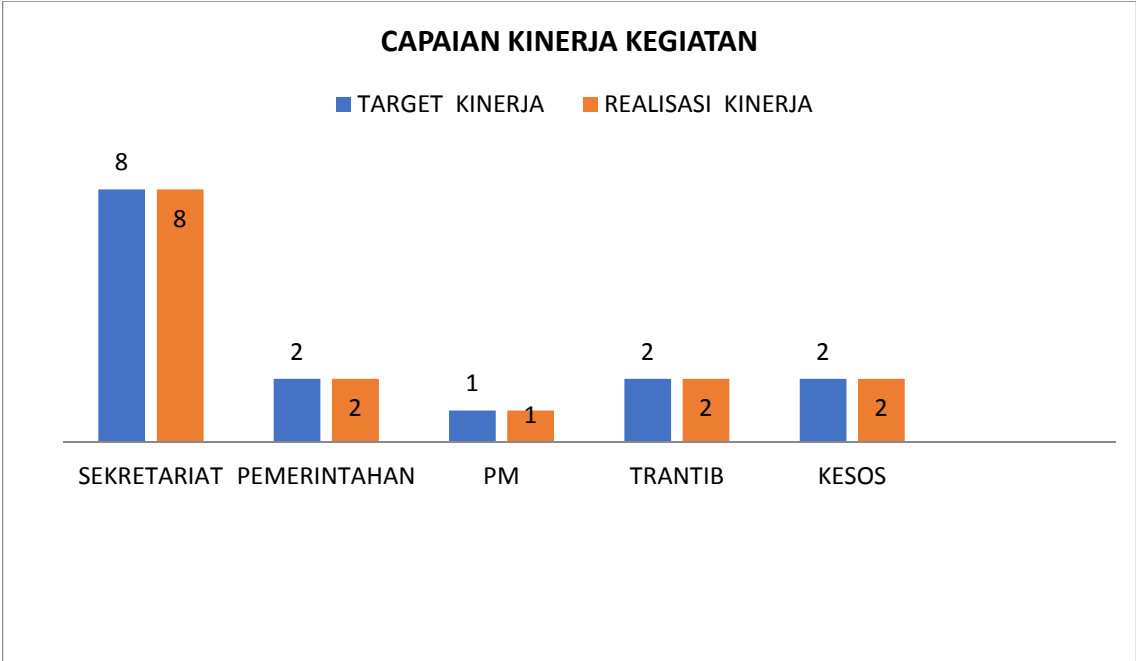




Indikator kinerja Sasaran Strategis Nilai Evaluasi Kecamatan realisasi kinerjanya sebesar 70 % , bila di bandingkan dengan target 73 maka capaian kinerja untuk Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sebesar 104 % dengan capaian tersebut maka kinerja masuk dalam kategori ***Berhasil***.



Indikator capaian Program Nilai Evaluasi Kecamatan realisasi kinerjanya sebesar 70 bila di bandingkan dengan target 70 maka capaian kinerja untuk Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sebesar 100 % dengan capaian tersebut maka kineja masuk dalam kategori **Berhasil** sedangkan untuk indikator capaian program SAKIP Kecamatan tahun 2022 sampai dengan waktu disusunnya laporan ini nilai SAKIP Kecamatan masih belum ada atau belum keluar karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk nilai SAKIP sebesar 62,05 merupakan nilai SAKIP Tahun 2021 dengan target Tahun 2021 sebesar 60 maka di peroleh capaian kinerja nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 103%, dengan capaian tersebut maka capaian kinerja masuk dalam kategori **Berhasil**.



1. Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan realisasi kinerja keseluruhan ada 8 Kegiatan, bila di bandingkan dengan target kinerja 8 Kegiatan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**.



2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan realisasi kinerja 2 kegiatan, bila di bandingkan dengan target kinerja 2 Kegiatan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**,

3. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan realisasi kinerja 1 Jenis kegiatan, bila di bandingkan dengan target kinerja 1 Kegiatan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**

4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan realisasi kinerja 2 Kegiatan, bila di bandingkan dengan target kinerja 2 Kegiatan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Berhasil**,

5. Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan realisasi kinerja 2 Kegiatan, bila di bandingkan dengan target kinerja 2 Kegiatan maka di peroleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Berhasil**

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Paramasan sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nilai Evaluasi Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Nilai							73	104 %
	IKKI	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Nilai							46	63 %
	SAKIP Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Nilai	59,47		62,05	102%	62,11	103%	-	-
	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	BELUM MENJADI INDIKATOR						100%	100%
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%

NO	Indikator Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%
	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%

NO	Indikator Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen							100%	100%

Sumber : Renstra Perubahan Kec.Paramasan Thn.2021-2026



Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 2020 dan 2021 Kecamatan Paramasan menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. namun berdasarkan Renstra Perubahan pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator kinerja sasaran di mana Kecamatan Paramasan menetapkan Indikator kinerja sasaran hanya 1 (satu) yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Capaian kinerja Sasaran Program Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 73 dengan target sebesar 70. Nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2022 yang sudah ditentukan.

Sedangkan untuk Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 masih belum bisa di bandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 103 % karena sampai disusunnya laporan ini nilai SAKIP masih belum ada atau belum keluar hasilnya karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100% dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100 %. Capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi yaitu 60%, capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang lebih rendah yaitu 71,43 %, capaian indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kecamatan juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu 100%, Capaian indikator

kinerja Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan tahun 2022 memperoleh capaian kinerja 100 % dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kecamatan memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi yaitu 80 % artinya semua indikator kinerja kegiatan tahun 2022 sudah dapat terealisasi semua sesuai dengan target kegiatan.

Tabel 3.4
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)				
						Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banjar	0,6667	84		85		86		87		88		88	Kecamatan Paramasan	K
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan			NILAI EVALUASI KINERJA KECAMATAN	0,7981	70		74		78		82		85		85	Kecamatan Paramasan	
		7.1.1	Program : Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)		73	2.184.334.819	75	2.461.561.865	77	2.606.824.339	79	2.706.301.498	80	2.809.757.74	80	Kecamatan Paramasan	
			SAKIP			60		61		62		63		64		65	Kecamatan	

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2022 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2022, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Paramasan selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir Renstra Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Periode Akhir Renstra (2022)	Capaian Periode Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai	73	70	104 %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKKI	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang	Nilai IKKI	46	73	63,01%
	SAKIP Kecamatan	Penilaian Inspektorat atas akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		Persen	100 %	100	100 %

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu		Persen	100 %	100	100 %
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100 %	100	100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persen	100 %	100	100 %
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah		Persen	100 %	100	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %



Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Realisasi / Rencana (Target) x 100 %	Persen	100 %	100	100 %

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Paramasan Thn.2022

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Periode Akhir di atas menunjukan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Sasaran Program Terlaksananya Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan realisasi 73 sudah melebihi target akhir periode renstra yakni 70 di tahun 2022.

Sedangkan Indikator Sasaran Program SAKIP kecamatan tahun 2022 sampai dengan waktu disusunnya laporan ini nilai SAKIP masih belum ada atau belum keluar hasilnya karena Inspektorat belum melakukan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk indikator kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2022 semua indikator kegiatan telah mencapai target akhir periode Renstra di tahun 2022.



A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2022 DAN TARGET NASIONAL (JIKA ADA)

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, Realisasi Provinsi Dan Nasional

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM	SATUAN	REALISASI PROVINSI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6

Sumber :

Tabel 3.5 tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, Target Provinsi Dan Nasional di atas belum bisa memuat perbandingan capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Paramasan dengan Target Provinsi dan Nasional mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible target Provinsi maupun nasional tersebut.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pada tahun 2022 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan melalui Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan, terdapat



Indikator Kinerja dengan capaian **Berhasil** . Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

B.1 SASARAN 1

Pada tahun 2022 berdasarkan renstra perubahan ditetapkan satu sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan melalui Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan, terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **Berhasil** . Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Tahun 2022

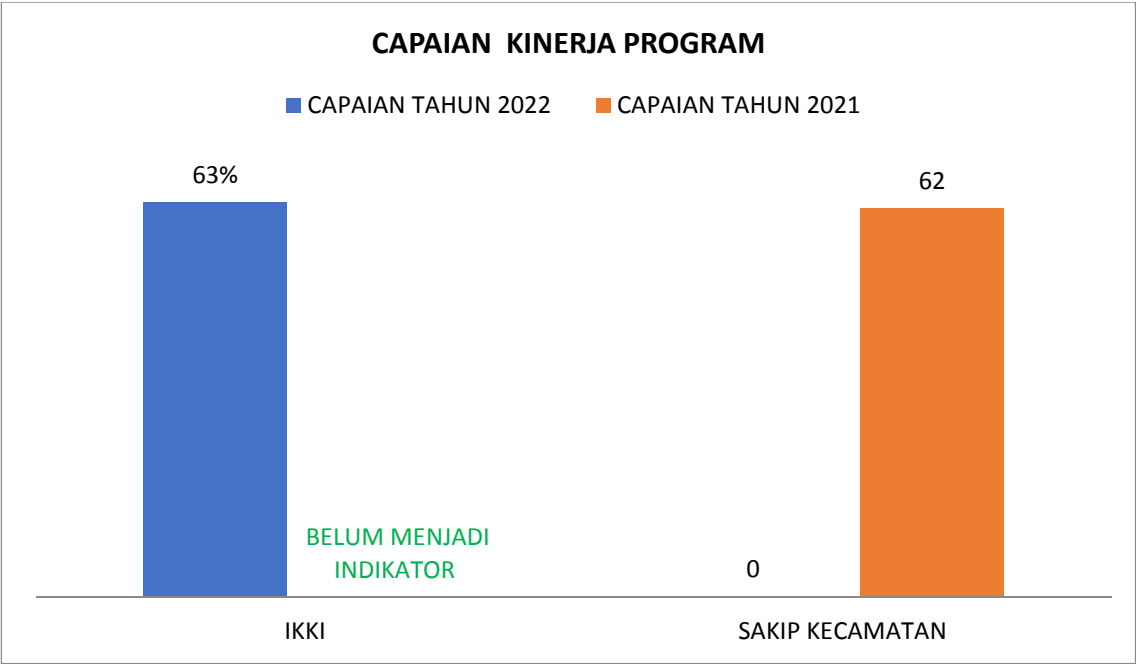
Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%) Thn. 2022
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	70	73	104 %

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Thn.2022 Kec.Paramasan





Capaian kinerja Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 73 di bandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang belum menjadi indikator karena perubahan maka pada tahun 2022 ini nilai tersebut melebihi target tahun 2022 yang sudah ditentukan yaitu 70.



Faktor keberhasilan/kegagalan sasaran ini adalah :

Untuk tahun 2022 Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepatuhan Kinerja Intern Kecamatan Paramasan realisasi sebesar 46 dari target 76 sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 63% dengan kategori **(Kurang berhasil)** dengan faktor kegagalan kurangnya kualitas bukti dukung kinerja utama dan berkurangnya pelayanan publik.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :

1. Menambah Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
2. Peningkatan wawasan sumber daya manusia

Upaya perbaikan :

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kinerja ASN. Memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan SKPD.

Tindak lanjut yang akan datang :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penambahan sumber daya manusia dan peningkatan wawasan.
2. Memaksimalkan fasilitas jaringan internet di kecamatan untuk Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Paramasan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.602.511.319,00 dengan realisasi Anggaran Rp. 1.801.851.433,00 (69,24%) dengan rincian untuk belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.380.670.319,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.781.970.155,00 (74,85%) dan untuk belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 221.841.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp 19.881.278,00,-(8,96%).



Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Sasaran Program/ kegiatan		Target	Realisasi	% Realisasi (capaian)	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Meningkatnya Penyelenggaraa n Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	70	73	104 %	2.602.511.319	1.801.851.433	69,24%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKKI	63	46	63 %	2.398.838.819	1.644.865.588	68,6%
		SAKIP Kecamatan	60	-	-			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	100 %	100 %	8.645.000	5.405.300	62,5 %
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	100 %	100 %	1.918.266.019	1.375.178.397	71,7 %
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presntase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100 %	100 %	100 %	11.180.000	11.180.000	100 %
1.4	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaiaan perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	9.900.000	8.222.500	83,1 %
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	103.718.800	102.784.707	99,1 %
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100 %	100 %	100 %	25.048.000	22.498.684	89,8 %
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	9.340.000	6.359.000	68,1 %
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah	100 %	100 %	100 %	312.741.000	113.237.000	36,2 %



2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	20.105.900	18.182.600	90,4 %
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	10.200.000	10.200.000	100 %
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	9.905.900	7.982.600	80,5 %
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	61.355.000	42.460.705	69,2 %
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	61.355.000	42.460.705	69,2 %
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100 %	100 %	100 %	16.411.500	15.933.260	97 %
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	12.997.600	12.589.560	96,8 %
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	3.413.900	3.343.700	97,9 %
5	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	68.959.200	55.492.500	80,4 %
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	68.959.200	55.492.500	80,4 %
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	36.840.900	24.916.780	67,6 %
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	36.840.900	24.916.780	67,6 %

	Pengawasan Pemerintahan Desa						
TOTAL BELANJA					2.602.511.319	1.801.851.433	69,23
BELANJA OPERASI					2.380.670.319	1.781.970.155	74,85
BELANJA MODAL					221.841.000	19.881.278	8,96

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Kec.Paramasan Thn.2022

Penjelasan :

1. Sasaran Meningkatnya Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Paramasan Tahun 2022 dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target 70 dapat terealisasi 73 dengan nilai capaian 104% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.602.511.319,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.801.851.433,- dengan Persentase capaian 69,24 % .
2. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Indikator Kinerja IKKI (Indeks Kepatuhan Kinerja Intern) target 63 realisasi 46 dengan nilai capaian 63 % sedangkan Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP dengan target 61 belum mendapatkan realisasi dan persentase capaian kinerja karena sampai dengan disusunnya laporan ini Inspektorat belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kedua Indikator program tersebut dilaksanakan untuk menunjang Sasaran, didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.398.838.819,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.644.865.588,- dengan Persentase capaian 68,1 %
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja 100 % di dukung dengan target anggaran sebesar Rp. 20.105.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.182.600,- dengan presentase capaian anggaran 90,4 %

4. Program Pemberdayaan Desa dengan Indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 61.355.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 42.460.705,- dengan Persentase capaian anggaran 69,2 % .
5. Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 16.411.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.933.260,- dengan Persentase capaian anggaran 97 % .
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memperoleh capaian kinerja 100 % di dukung dengan target anggaran sebesar Rp. 68.959.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 55.492.500,- dengan presentase capaian anggaran 80,4 %
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 36.840.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.916.780,-dengan Persentase capaian anggaran 67,6 % .

C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Dari 6 (enam) program 13 (tiga belas) kegiatan mayoritas menunjukkan pencapaian yang sama dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.4.2
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6 (100% - Kol 5)
I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	104 %	69,24 %	34,76
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKKI	-	-	-
		SAKIP Kecamatan	-	-	-

1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	62,5 %	37,5
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100 %	71,7 %	28,3
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	-	-	-
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	83,1 %	16,9
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	99,1 %	0,9
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100 %	89,8 %	10,2
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	68,1 %	31,9
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah	100 %	36,2 %	63,8
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 %	90,4 %	9,6
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kgiatan Kesos Yang Dilaksanakan	100 %	80,5 %	19,5
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 %	69,2 %	30,8
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	69,2 %	30,8
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100 %	97 %	3



4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	96,8 %	3,2
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100 %	97,9 %	2,1
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	80,4 %	19,6
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 %	80,4 %	19,6
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	67,6 %	32,4
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	67,6 %	32,4

Sumber Data : Pengolahan Data Kec.Paramasan

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar Tahun 2021 memperoleh nilai 62,11 dengan interprestasi predikat (B). maka pada tahun 2022 direkomendasikan kepada Camat Paramasan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadwalkan Mekanisme atau SOP yang Jelas Tentang Mekanisme Monitoring Renstra Secara Periodic.
2. Manfaatkan Rencana Kerja Tahunan dalam Penyusunan Anggaran
3. Manfaatkan IKU dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
4. Indikator Kinerja Individu Harus Mengacu Pada IKU dan Indikator Kinerja Atasannya

5. Lakukan Pemantauan Kemajuan Pencapaian Kinerja Beserta Hambatannya
6. Hasil pengukuran kinerja untuk dapat dijadikan dasar sistem reward dan punishment

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, (SKPD) telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

No.	Rekomendasi dari Inspektorat	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Menjadwalkan Mekanisme atau SOP yang Jelas Tentang Mekanisme Monitoring Renstra Secara Periodic	Sudah Dilaksanakan	
2	Manfaatkan Rencana Kerja Tahunan dalam Penyusunan Anggaran	Sudah Dilaksanakan	
3	Manfaatkan IKU dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Sudah Dilaksanakan	
4	Indikator Kinerja Individu Harus Mengacu Pada IKU dan Indikator Kinerja Atasannya	Sudah Dilaksanakan	
5	Hasil pengukuran kinerja untuk dapat dijadikan dasar sistem reward dan punishment	Sudah Dilaksanakan	
6	Lakukan Pemantauan Kemajuan Pencapaian Kinerja Beserta Hambatannya	Sudah Dilaksanakan	

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sasaran Meningkatnya Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Paramasan Tahun 2022 dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target 70 dapat terealisasi 73 dengan nilai capaian 104% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.602.511.319,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.801.851.433,- dengan Persentase capaian 69,24 % .
2. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Indikator Kinerja IKKI (Indeks Kepatuhan Kinerja Intern) target 63 realisasi 46 dengan nilai capaian 63 % sedangkan Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP dengan target 61 belum mendapatkan realisasi dan persentase capaian kinerja karena sampai dengan disusunnya laporan ini Inspektorat belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kedua Indikator program tersebut dilaksanakan untuk menunjang Sasaran, didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 2.398.838.819,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.644.865.588,- dengan Persentase capaian 68,1 %
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja 100 % di dukung dengan target anggaran sebesar Rp. 20.105.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.182.600,- dengan presentase capaian anggaran 90,4 %
4. Program Pemberdayaan Desa dengan Indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp.

61.355.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 42.460.705,- dengan Persentase capaian anggaran 69,2 % .

5. Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 16.411.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.933.260,- dengan Persentase capaian anggaran 97 % .
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memperoleh capaian kinerja 100 % di dukung dengan target anggaran sebesar Rp. 68.959.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 55.492.500,- dengan presentase capaian anggaran 80,4 %
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % didukung dengan target anggaran sebesar Rp. 36.840.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.916.780,-dengan Persentase capaian anggaran 67,6 % .

Analisa terhadap 1 sasaran strategis Kecamatan Paramasan Banjar tahun 2022 menunjukan bahwa capaian pada 1 sasaran strategis masuk pada kategori **Cukup Berhasil** dengan nilai rata - rata **89,76%**.

B.SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan laporan SAKIP.

Laporan Kinerja Kecamatan Paramasan tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paramasan Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
3. Rekap Hasil Nilai Evaluasi Kecamatan Tahun 2022
4. Hasil Penilaian IKKI



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN PARAMASAN

Alamat : Jl. Trans Kandungan-Batulicin, Dusun Andataian RT. 02 Desa Paramasan Bawah KP 70675

KEPUTUSAN CAMAT PARAMASAN KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA KECAMATAN PARAMASAN KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar ;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Paramasan perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Paramasan.;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daeah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
- 15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);
- 16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PARAMASAN KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PARAMASAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paramasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Paramasan Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paramasan
pada tanggal 03 JANUARI 2022

CAMAT PARAMASAN



Ir.Usman
NIP. 19640703 199302 1 003

Lampiran I : Keputusan Camat Paramasan
Nomor : 13 Tahun 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAMAT PARAMASAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	CAMAT	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

CAMAT PARAMASAN



Ir.Usman

NIP. 19640703 199302 1 003

Lampiran II : Keputusan Camat Paramasan
Nomor : 13 Tahun 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PARAMASAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan			SEKRETARIS CAMAT	Kecamatan Paramasan
2.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan			KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Paramasan
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Paramasan
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Paramasan

CAMAT PARAMASAN



Ir.Usman

NIP. 19640703 199302 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD FARID, S.KM
Jabatan : Plt. CAMAT PARAMASAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SAIDI MANSYUR, S.IKom
Jabatan : BUPATI BANJAR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI BANJAR,

H. SAIDI MANSYUR, S.Ikom

Pihak Pertama,
Plt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR


H. MUHAMMAD FARID, S.KM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN PARAMASAN**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	70

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,383,838,819,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20,105,900,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61.355.000,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16,411,500,-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68,959,200,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36,840,900,-
	Jumlah	2.602.511.319,-

Martapura, Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI BANJAR,

H. SAIDI MANSYUR, S.IKom

Pihak Pertama,
Plt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR


H. MUHAMMAD FARID, S.KM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT KECAMATAN PARAMASAN

No	Sasaran Program	Indikator Program		Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	1	IKKI	63
		2	SAKIP Kecamatan	60

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,383,838,819,-

Plt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR,

Martapura, Oktober 22
SEKRETARIS KECAMATAN

H.MUHAMMAD FARID, SKM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

H.MUHAMMAD FARID, SKM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEGAYANTO
NIP : 19680706 198612 1 001
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : H.MUHAMMAD FARID, SKM
NIP : 19670821 199102 1 002
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS KECAMATAN

Martapura, Oktober 2022

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

H.MUHAMMAD FARID,SKM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

MEGAYANTO
Penata Muda TK.I
NIP. 19680706 198612 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN PARAMASAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	persen	100 %	Rp. 9.900.000
2	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100 %.	Rp.103.718.800
3	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100 %	Rp.25.048.000
4	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100 %	Rp.9.340.000
5	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	persen	100 %	Rp.312.741.000

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,383,838,819,-

SEKRETARIS KECAMATAN

MUHAMMAD FARID ,SKM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

Martapura, Oktober 2022

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

MEGAYANTO
Penata Muda TK.I
NIP. 19680706 198612 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIN SUCIPTO, A.Md
NIP : 19900201 201503 1001
Jabatan : Plt. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : H.MUHAMMAD FARID, SKM
NIP : 19670821 199102 1 002
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS KECAMATAN

Martapura, Oktober 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

H.MUHAMMAD FARID, SKM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

ERWIN SUCIPTO, A.Md
Pengatur TK.I
NIP. 19900201 201503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN PARAMASAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100 %	Rp.8.645.000,-
2	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100 %	Rp.1.918.266.019,-
3	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persen	100 %	Rp.11.180.000,-

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,383,838,819,-

SEKRETARIS KECAMATAN

H.MUHAMMAD FARID, SKM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

Martapura, Oktober 2022
PIt. KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

ERWIN SUCIPTO, A.Md
Pengatur Tk. I
NIP. 19900201 201503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHLISARIL HASANI
NIP : 19660427 198510 1 001
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : H.MUHAMMAD FARID, S.KM
NIP : 19670821 199102 1 002
Jabatan : CAMAT PARAMASAN KABUPATEN BANJAR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR

Martapura, Oktober 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN

H. MUHAMMAD FARID, S.KM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

MUHLISARIL HASANI
Penata Tk. I
NIP. 19660427 198510 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN PARAMASAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	Persen	100 %
2	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 68.959.200,-
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan desa	Rp. 36.840.900,-

Plt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR

H. MUHAMMAD FARID, S.KM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

Martapura, Oktober 2022
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN

MUHLISARIL HASANI
Penata Tk. I
NIP. 19660427 198510 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DISRANSYAH, S.AP. MA
NIP : 19680223 20090 1 1001
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : H.MUHAMMAD FARID, S.KM
NIP : 19670821 199102 1 002
Jabatan : Plt.CAMAT PARAMASAN KABUPATEN BANJAR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR

Martapura, Oktober 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

H. MUHAMMAD FARID, S.KM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

DISRANSYAH, S.AP. MA
Penata
NIP. 19680223 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN PARAMASAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100%.

No	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 61.355.000,-

Pt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR

Martapura, Oktober 2022
 KEPALA SEKSI
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

H. MUHAMMAD FARID, S.KM
 Pembina
 NIP. 19670821 199102 1 002

DISRANSYAH, S.AP. MA
 Penata
 NIP. 19680223 200901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Jekti Rahardjo, S.Sos
NIP : 19661126 199002 1 003
Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : H.MUHAMMAD FARID, S.KM
NIP : 19670821 199102 1 002
Jabatan : Plt.CAMAT PARAMASAN KABUPATEN BANJAR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR

Martapura, Oktober 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL

H. MUHAMMAD FARID, S.KM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

BAMBANG JEKTI RAHARDJO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19661126 199002 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN PARAMASAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100 %
2	Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan	Persen	100 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp.10.200.000,-
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp.9.905.900,-

Plt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR

Martapura, Oktober 2022
 KEPALA SEKSI
 KESEJAHTERAAN SOSIAL

H. MUHAMMAD FARID, S.KM
 Pembina
 NIP. 19670821 199102 1 002

BAMBANG JEKTI RAHARDJO, S.Sos
 Penata Tk. I
 NIP. 19661126 199002 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRFAN SYARIF, SP, MS
NIP : 19710614 199003 1 003
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : H.MUHAMMAD FARID, S.KM
NIP : 19670821 199102 1 002
Jabatan : Plt.CAMAT PARAMASAN KABUPATEN BANJAR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR

Martapura, Oktober 2022
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

H. MUHAMMAD FARID, S.KM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

IRFAN SYARIF, SP, MS
Pembina
NIP. 19710614 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN PARAMASAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100 %
2	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi	Persen	100 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.12.997.600,-
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.3.413.900,-

Plt.CAMAT PARAMASAN
KABUPATEN BANJAR

Martapura, Oktober 2022
KEPALA SEKSI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

H. MUHAMMAD FARID, S.KM
Pembina
NIP. 19670821 199102 1 002

IRFAN SYARIF, SP, MS
Pembina
NIP. 19710614 199003 1 003



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 599 /KUM/2022
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN TAHUN 2022
BUPATI BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten, perlu menetapkan peringkat hasil penilaian evaluasi kinerja Kecamatan dan pemberian penghargaan kepada 5 (lima) Kecamatan terbaik pada Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2022;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan, lima peringkat terbaik hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/213/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten;

2. Berita Acara Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2022, tanggal 16 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2022 dengan daftar dan peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peringkat Kecamatan 5 (lima) terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah berupa piala, piagam penghargaan dan hadiah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BANJAR,



SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 599 /KUM/2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN
EVALUASI KINERJA KECAMATAN
TAHUN 2022

DAFTAR DAN PERINGKAT HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN
TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	NILAI	PREDIKAT	PERINGKAT
1	Kertak Hanyar	93,71	Sangat Baik	I
2	Martapura	90,04	Sangat Baik	II
3	Tatah Makmur	89,94	Baik	III
4	Mataraman	88,78	Baik	IV
5	Beruntung Baru	87,87	Baik	V
6	Sambung Makmur	87,73	Baik	VI
7	Simpang Empat	86,89	Baik	VII
8	Astambul	83,62	Baik	VIII
9	Cintapuri Darussalam	83,20	Baik	IX
10	Martapura Barat	82,85	Baik	X
11	Karang Intan	82,62	Baik	XI
12	Aluh-Aluh	80,12	Baik	XII
13	Sungai Pinang	78,05	Sedang	XIII
14	Gambut	76,82	Sedang	XIV
15	Telaga Bauntung	76,72	Sedang	XV
16	Aranio	73,62	Sedang	XVI
17	Paramasan	73,51	Sedang	XVII
18	Sungai Tabuk	73,41	Sedang	XVIII
19	Martapura Timur	71,60	Sedang	XIX
20	Pengaron	57,95	Sangat Rendah	XX

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

KECAMATAN PARAMASAN

HASIL NILAI INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN				PENILAIAN MANDIRI	PEJAMINAN KUALITAS
NILAI INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN				63,93 %	46,81 %
No	Unsur	Sub Unsur		Skor Hasil	Skor Hasil
1	Kinerja Utama			74,29%	66,67 %
		1	Sasaran Strategis (30%)	71,43%	57,14 %
		2	Strategi dan Pencapaian Kinerja (50%)	85,71%	85,71%
		3	Laporan Kinerja (20%)	50,00%	33,33 %
2	Kepatuhan			62,62%	45,02 %
		1	Proses Bisnis dan Tata Laksana (15%)	0,00 %	0,00%
		2	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (15%)	100%	50,00%
		3	Implementasi SPIP (15%)	42,86 %	28,57 %
		4	Keandalan Laporan Keuangan (15%)	100%	80,00%
		5	Pengelolaan dan Pengamanan Aset (15%)	84,62 %	61,54 %
		6	Efektivitas Pengendalian Korupsi (15%)	40,00%	40,00%
		7	Manajemen ASN (10%)	75,00%	60,00%
3	Pelayanan Publik			51,43%	22,14 %
		1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	71,43 %	57,14 %
		2	Inovasi Pelayanan Publik	66,67 %	0,00 %
		3	Keterbukaan Informasi Publik	0,00 %	0,00 %
		4	Pengelolaan Pengaduan	50,00%	25,00 %